



Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Dalam Pemberian Penugasan Survey Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) Panas Bumi

Muhaimin Qadri Lating^{1*}, Julista Mustamu², Erick Stenly Holle³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : latingqadri26@gmail.com

ABSTRACT: *The issuance of Preliminary Survey and Exploration Assignment (PSPE) permits for geothermal energy often triggers agrarian conflicts with indigenous communities, as seen in the case of Wapsalit Village, Lolong Guba District, Buru Regency. This study analyzes the validity of the PSPE permit granted to PT. Ormat Geothermal Indonesia (PT. OGI) and its legal implications for the rights of indigenous communities. The research employs a juridical-normative legal method. The findings indicate that the issued PSPE permit is not entirely valid procedurally and neglects the rights of indigenous communities. PT. OGI failed to resolve land use issues in accordance with applicable regulations and did not adequately involve the community in socialization efforts. Consequently, the constitutional rights of indigenous communities over their territories were violated, and PT. OGI may be subject to administrative sanctions. The implementation of the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) principle, along with enhanced supervision and sanctions for violators, is essential to ensuring more effective legal protection for indigenous communities.*

Keywords: *Legal Protection; Indigenous Legal Community; Geothermal Energy.*

Abstrak: Pemberian izin Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) panas bumi sering memicu konflik agraria dengan masyarakat hukum adat, seperti kasus yang terjadi di Desa Wapsalit, Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru. Penelitian ini menganalisis keabsahan izin PSPE yang diberikan kepada PT. Ormat Geothermal Indonesia (PT. OGI) serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap hak masyarakat hukum adat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa izin PSPE yang diberikan tidak sepenuhnya sah secara prosedural dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat. PT. OGI tidak menyelesaikan penggunaan lahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta minim melibatkan masyarakat dalam sosialisasi. Akibatnya, hak konstitusional masyarakat adat atas wilayahnya terlanggar, dan PT. OGI dapat dikenakan sanksi administratif. Diperlukan penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) serta penguatan pengawasan dan sanksi bagi pelanggar izin guna memastikan perlindungan hukum yang lebih efektif kepada masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Masyarakat Hukum Adat; Panas Bumi.*

1. PENDAHULUAN

Penggunaan berlebihan terhadap energi fosil yang terdiri dari minyak bumi, batu bara, dan gas bumi secara bertahun-tahun telah menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang sangat tinggi sehingga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Hal ini pun memunculkan kekhawatiran global sehingga mendorong komitmen untuk mewujudkan transisi kebijakan energi bersih yang lebih luas atau energi terbarukan, sebagaimana diatur dalam Paris Agreement 2015.¹ Diantara berbagai macam energi terbarukan yang tersedia di Indonesia, Panas Bumi atau *Geothermaol* merupakan sumber daya alam yang cukup melimpah dimiliki Indonesia. Berada di Kawasan *ring of fire*, Indonesia menyimpan 40% cadangan panas bumi dunia. Dengan 331 titik potensi panas bumi yang tersebar di seluruh

¹ Ahmad Kharis Nova Al Huda, "Transisi Energi Di Indonesia : Overview & Challenges", Pertamina Energy Institute, 2023, h. 50.

wilayah Indonesia diperkirakan mencapai 23,7 GW.² Panas Bumi adalah energi panas yang bersumber di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi secara genetik.³

Di Indonesia pengelolaan energi Panas Bumi diatur dalam Undang-Undang No 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi. Pengusahaan panas bumi dibagi menjadi dua, terdiri atas pemanfaatan langsung dan pemanfaatan tidak langsung. Pemanfaatan langsung panas bumi digunakan untuk kegiatan wisata, agrobisnis, industri, dan kegiatan-kegiatan lain yang menggunakan panas bumi untuk pemanfaatan langsung. Sedangkan untuk pemanfaatan tidak langsung digunakan untuk pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan umum, yang menjadi prioritas utama dalam pengusahaan panas bumi.⁴

Dari potensi panas bumi yang dimiliki tersebut untuk pemanfaatan tidak langsung pemerintah telah menetapkan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) & Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 33 Tahun 2021, yang siap dikembangkan dalam bentuk penawaran dan pelelangan bagi para pelaku usaha panas bumi untuk mendapatkan izin dalam eksplorasi dan pengusahanya⁵

Namun dalam implementasinya, pengelolaan panas bumi kerap menimbulkan konflik agraria dengan masyarakat. Salah satu pihak yang selalu terlibat dalam konflik pengklaiman lahan adalah masyarakat hukum adat dikarenakan tanah ulayat kepunyaan mereka masuk dalam wilayah pemberian izin atau konsesi dari berbagai perusahaan panas bumi. Masyarakat hukum adat menjadi salah satu subjek hukum yang paling rentan terhadap dampak kebijakan perusahaan panas bumi di Indonesia karena berkaitan dengan penggunaan hutan dan lahan.

Nasib masyarakat hukum adat dalam mempertahankan hak-hak mereka selalu diperhadapkan dengan kepentingan negara dalam pengelolaan sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi. Meskipun dalam perkembangannya pengakuan hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya kemudian diperjelas dengan hadirnya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, yang menghapus klaim negara terhadap hutan adat dalam ketentuan Undang-Undang no.41 tahun 1999 tentang kehutanan serta menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi hutan negara. Akan tetapi perkembangan pengakuan status masyarakat hukum adat dan wilayahnya masih dalam dinamika yang cukup sulit untuk diperjuangkan, dan terus mengalami tantangan karena produk-produk hukum yang dikeluarkan pemerintah belum menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat hukum adat.

Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan ini adalah pemberian izin Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) Panas Bumi oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM kepada PT. Ormat Geothermal Indonesia (PT. OGI) di Desa Wapsalit, yang mendapat penolakan dari masyarakat hukum adat karena dianggap mengancam hak ulayat mereka. Oleh karena itu,

² Lihat lebih lengkap di : <https://infotambang.id/potensi-panas-bumi-di-indonesia-berdasarkanpulau/#:~:text=Potensi%20panas%20bumi%20Indonesia&text=Dari%20331%20titik%20potensi%20panas,yatu%20sumber%20daya%20dan%20cadangan, diakses 10 Februari 2025>

³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.

⁴ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.

⁵ Untuk melihat WKP dan WPSPE yang telah ditetapkan bisa dilihat di: <https://ebtke.esdm.go.id/lintas/id/investasi-ebtke/sektor-panas-bumi/potensi, diakses 10 Februari 2025>

penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dari pemberian izin tersebut dan akibat hukum yang ditimbulkannya, serta upaya perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pengusahaan panas bumi

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada analisis bahan hukum tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, teori-teori dan konsep yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Analitis (*analytical approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan, sementara analisis bahan hukum dilakukan secara normatif dengan metode interpretasi dan argumentasi hukum guna memperoleh kesimpulan berdasarkan norma hukum yang berlaku.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Penugasan Survey Pendahuluan dan Ekspolrasi (PSPE) dalam Pemanfaatan Tidak Langsung Panas Bumi

Pengusahaan panas bumi di Indonesia dibagi menjadi dua, terdiri atas pemanfaatan langsung dan pemanfaatan tidak langsung. Pemanfaatan langsung panas bumi digunakan untuk kegiatan wisata, agrobisnis, industri, dan kegiatan-kegiatan lain yang menggunakan panas bumi untuk pemanfaatan langsung. Sedangkan untuk pemanfaatan tidak langsung digunakan untuk pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan umum, yang menjadi prioritas utama dalam pengusahaan panas bumi.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Pasal (2) menyatakan bahwa pemerintah pusat melalui Menteri yang berwenang dalam penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung di seluruh wilayah Indonesia. Dimana kementerian yang mengurus pengelolaan sektor energi Panas Bumi adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung dilakukan pada suatu wilayah kerja yang ditetapkan oleh menteri ESDM berdasarkan data dan informasi panas bumi dari hasil Survey Pendahuluan (SP) dan Survey Pendahuluan Eksplorasi (SPE) pada wilayah yang diduga memiliki potensi Panas Bumi untuk menentukan cadangan panas bumi, luas, dan batas-batas wilayah kerja.

Penugasan survey Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) adalah penugasan yang diberikan Menteri ESDM kepada badan usaha untuk melakukan serangkain kegiatan pada wilayah yang diduga memiliki potensi panas bumi atau Wilayah Penugasan Survey Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE). Tahapan awal melaksanakan PSPE dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini KESDM dengan mewarkan WPSPE kepada badan usaha. Jangka waktu penawaran WPSPE diberikan selama 1 bulan yang dapat diselenggarakan beberapa kali dalam 1 tahun.⁶ Jangka waktu pelaksanaan PSPE diberikan waktu paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing selama 1 tahun.⁷

⁶ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak langsung

⁷ Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak langsung

PSPE bertujuan untuk memastikan ada tidaknya sumber energi panas bumi yang dapat dikembangkan, hasil dari PSPE pada WPSPE akan diserahkan kepada KESDM dan bila ditemukan potensi panas bumi yang dapat dikembangkan, WPSPE tersebut akan ditetapkan menjadi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang siap dimanfaatkan. KESDM kemudian akan memberi Izin Pengusahaan Panas Bumi (IPB) di WKP kepada badan usaha yang sebelumnya melakukan PSPE untuk melakukan pengembangan energi panas bumi menjadi PLTP.

Mekanisme dan prosedur dalam melakukan PSPE oleh badan usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2017 (Permen ESDM/36/2017), pada Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa kegiatan PSPE terdiri dari survey geologi, geokimia, geofisika, evaluasi terpadu dan wajib melakukan pengeboran sumur eksplorasi serta perhitungan cadangan panas bumi.

Sebelum melakukan kegiatan PSPE berupa pengeboran uji atau pengeboran sumur eksplorasi badan usaha pelaksana PSPE wajib melakukan penyelesaian penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib memiliki izin lingkungan, dan melakukan eksplorasi sesuai dengan kaidah standar nasional keteknikan panas bumi.⁸ Apabila badan usaha pelaksana PSPE melanggar kewajibannya dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan maka akan dikenai sanksi administrative oleh menteri berupa peringatan tertulis, penghentian sementara seluruh kegiatan PSPE dan pencabutan PSPE.⁹

B. Keabsahan Pemberian Izin PSPE Panas Bumi Kepada PT OGI Di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Desa Wapsalit

Perizinan adalah salah satu instrumen yuridis pemerintah dalam menjalankan tugas administrasi negara untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Izin sebagai suatu keputusan (*beschikking*) dari pemerintah merupakan tindakan hukum publik yang menimbulkan akibat hukum, sehingga dalam mengeluarkan keputusan pemerintah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu agar keputusan yang dikeluarkan menjadi sah.¹⁰ Izin yang diterbitkan oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas atau unsur legitimasi agar izin tersebut mempunyai keabsahan. Maka terdapat asas-asas yang harus dipenuhi oleh suatu izin yang disebut asas keabsahan yang terdiri dari tiga (3) hal yaitu: wewenang, substansi dan prosedur.¹¹

Desa Wapsalit adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Wapsalit merupakan salah satu desa adat dalam wilayah Petuanan Kayeli yang dimiliki oleh Masyarakat Adat Soar Pito Soar pa atau tujuh Soa (Marga) yang sudah sejak dulu mengelolah wilayah mereka atau sering disebut sebagai tanah adat Titar Pito. Dalam dokumen Potensi Panas Bumi Indonesia : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) 2017, Desa Wapsalit telah ditetapkan sebagai salah satu wilayah yang menyimpan potensi energi panas bumi dan ditetapkan menjadi WPSPE Wapsalit. pada 25 September 2019 KESDM menerbitkan pengumuman tentang penawarannya dan pelelangan terbuka WPSPE Wapsalit kepada para pelaku usaha di bidang

⁸ Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2017

⁹ Pasal 44 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2017

¹⁰ Samgeri Ezra Repi, "Tinjauan Yuridis Tentang Sah Atau Tidaknya Suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan (*Beschikking*)", Lex Crimen, Vol5, 2016, h. 53.

¹¹ Vera Rimbawani Suhanty, *Hukum Perizinan*, UBHARA Press, Surabaya, 2020, h.14.

panas bumi yang dimulai pada 26 september - 25 oktober 2019. Lahan yang disediakan KESDM adalah seluas 6.038 hektar dengan potensi panas bumi sebesar 26 Mwe (cadangan).

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen dan persyaratan yang diajukan badan usaha peserta lelang, pada November 2019 KESDM mengumumkan PT. Ormat Geothermal Indonesia (PT.OGI) sebuah perusahaan multinasional company yang bergerak dalam pengusahaan panas bumi sebagai peserta yang menang dalam pelelangan WPSPE Wapsalit dan menjadi calon pelaksana PSPE panas bumi. setelah PT. OGI memenuhi persyaratan yang ditetapkan KESDM sebagai calon pengembang, pada 17 januari 2020 PT. OGI resmi mendapatkan SK PSPE dari KESDM.

Dalam pelaksanaan PSPE tersebut yang diberikan kepada, PT OGI melakukan sosialisasi dengan menggandeng CV. Bumi Namrole pada 14-15 Juli 2022. Namun sosialisasi yang dilakukan tidak melibatkan seluruh komponen masyarakat dan tetua-tetua adat dari Soar Pito Soar Pa (tujuh marga) sebagai pemilik tanah adat Titar Pito. Selain itu PT. OGI juga memanipulasi lokasi sosialisasi yaitu tidak dilakukan di desa Wapsalit, melainkan dilakukan di rumah makan Citra Wanggi Webabi, Desa Waikasar, Kecamatan Waeapo¹²

Akibat dari tidak dilakukannya sosialisasi yang menyuluruh kepada masyarakat, maka pada saat eksplorasi dilakukan masyarakat setempat ketakutan dan panik sehingga mengungsi ke hutan karena sebab aktivitas pengeboran yang dilakukan Perusahaan berdekatan dengan pemukiman masyarakat, mengakibatkan suara getaran seperti gempa bumi yang mengganggu kenyamanan mereka. Selain itu masyarakat juga khawatir soal dampak racun dari gas pengeboran energi panas tersebut. Dikarenakan terdapat tiga titik sumur pengeboran yang berjarak 2.800 meter, 1.400 meter dan 700 meter.¹³

Melihat pemberian izin PSPE yang diberikan pemerintah kepada PT. OGI dan implementasinya, eksistensi masyarakat hukum adat Soar Pito Soar Pa sebagai pemilik wilayah adat yang menjadi Lokasi WPSPE tidak diakui oleh pemerintah dalam penetapan izin PSPE. Hal ini bisa dilihat dalam penetapan desa Waspalit untuk WPSPE tidak melibatkan peran serta masyarakat. Selain itu di dalam Permen ESDM/36/2017 pada Pasal 3 ayat 3 pengaturan penetapan WPSP dan WPSPE hanya melihat ketentuan potensi Panas Bumi yang berada pada suatu wilayah dan berkoordinasi dengan badan geologi. Pelibatan peran serta masyarakat sebagai pemilik wilayah terkait tidak menjadi ketentuan yang dipertimbangkan.¹⁴

Dalam melakukan pengeboran sumur eksplorasi PT OGI tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 Permen ESDM No 36 Tahun 2017, bahwa salah satu prosedur yang harus dilakukan perusahaan yang melaksanakan PSPE adalah dengan melakukan penyelesaian penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib memiliki izin lingkungan. Pengawasan dan kontrol dari pemerintah terhadap aktivitas yang dilakukan PT OGI juga minim sehingga PT OGI terus melakukan pelanggaran-pelanggaran tanpa adanya penegakan hukum dari pemerintah. Padahal sebagaimana diatur dalam Permen No 36 Tahun 2017 bahwa pelaksana PSPE yang melanggar kewajibannya harus dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara atau seluruh kegiatan PSPE dan pencabutan PSPE.

¹² <https://jatam.org/id/lengkap/tolak-proyek-geothermal-di-desa-wapsalit-kabupaten-buru> Diakses 10 Februari 2025

¹³ <https://www.mongabay.co.id/2024/04/30/kala-proyek-panas-bumi-ancam-ruang-hidup-masyarakat-adat-di-pulau-buru/> Diakses 10 Februari 2025

¹⁴ Lihat Pasal 3 ayat 3 Permen No 36 Tahun 2017 tentang tata cara penugasan PSPE

Dengan tidak dipenuhinya salah satu prosedur pelaksana PSPE dengan baik, berupa kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka PT. OGI telah melakukan pelanggaran. Sehingga izin PSPE yang diberikan pemerintah kepada PT OGI tidak memenuhi unsur-unsur dalam asas keabsahan perizinan dalam hal ini adalah wewenang pemerintah dalam mengatur, mengontrol dan melakukan penegakan hukum.¹⁵

C. Akibat Hukum yang ditimbulkan dalam pemberian izin PSPE Panas Bumi di Desa Wapsalit

Pengaturan hak masyarakat hukum adat telah diatur dalam konstitusi Indonesia, yaitu tertuang pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNR 1945), yang menyatakan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Hal ni mempertegas bahwa hak-hak masyarakat hukum adat telah dijamin dalam konstitusi berupa pengakuan dan penghormatan sepanjang hidupnya. Kemudian pemenuhan hak masyarakat adat juga tertuang dalam Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan bahwa : “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati secara selaras dengan perkembangan zaman dan perdaban.”

Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, tanggung jawab negara atau pemerintah menurut konstitusi adalah untuk mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat. Konsepsi mengakui berarti negara harus memberikan status keabsahan melalui hukum negara terhadap eksistensi masyarakat adat, serta hak-hak yang diberikan kepadanya baik sebagai kesatuan masyarakat maupun individu. Konsepsi menghormati berarti negara harus untuk tidak melanggar hak-hak masyarakat hukum adat dan menerapkan hukum yang menjaga hak-hak tersebut. Sementara konsep melindungi mengharuskan pemerintah untuk mencegah dan menindak pihak-pihak yang melanggar hak-hak masyarakat melalui penegakan hukum, konsep memenuhi berarti bahwa pemerintah harus merencanakan dan melaksanakan kebijakan agar masyarakat adat dapat menikmati hak-haknya, termasuk mengevaluasi berbagai kebijakan dan peraturan yang sudah ada.¹⁶

Tindakan pemerintah dalam pemberian izin PSPE kepada PT OGI di desa waspalit telah menyebabkan tercerbutnya hak-hak masyarakat hukum adat setempat. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap tanggung jawab konstitusional pemerintah untuk melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat.

Berdasarkan pada Pasal 42 Permen ESDM/36/2017, menyatakan bahwa Sebelum melakukan kegiatan PSPE berupa pengeboran uji atau pengeboran sumur eksplorasi badan usaha pelaksana PSPE wajib melakukan penyelesaian penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib memiliki izin lingkungan. Hal ini berarti bahwa pihak Perusahaan harus terlebih dahulu melakukan dialog dan sosialisasi dengan Masyarakat pemilik tanah sebelum melakukan kegiatan PSPE, agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang luas dan dapat memutuskan pilihan yang tepat untuk

¹⁵ Vera Rimbawani Suhanty, *Hukum Perijinan*, UBHARA Press, Surabaya, 2020, h.15.

¹⁶ Sefa Martinesya, *Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat*, Nurani Hukum, Vol 3, 2020, hlm.70-71. h.75.

kepentingan mereka. Namun yang dilakukan PT OGI sebagai Perusahaan pelaksana PSPE adalah memanipulasi lokasi pelaksanaan sosialisasi dan dalam proses sosialisasi yang dilangsungkan tidak melibatkan seluruh komponen masyarakat dan tetua-tetua adat.

Apa yang dilakukan oleh Perusahaan adalah bentuk pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dilakukannya. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan Keputusan. implikasi dari Tindakan yang dilakukan Perusahaan adalah dilanggarnya ketentuan-ketentuan yang telah diatur terkait yakni kewajiban yang harus dipatuhi oleh Perusahaan. Sehingga pihak Perusahaan dapat dituntut untuk dikenai sanksi yang berlaku atas tindakan yang telah diperbuat, kemudian tanggung jawab pemerintah juga patut dipertanyakan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin PSPE yang diberikan kepada pihak Perusahaan.

Ketentuan sanksi administrasi, bagi perusahaan pelaksana PSPE yang melakukan pelanggaran dalam penyelesaian penggunaan lahan dengan masyarakat diatur Pasal 44 ayat (1) dan (2) Permen ESDM/36/2017:(1) Pelaksana PSPE yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dikenai sanksi administratif oleh Menteri. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara seluruh kegiatan PSPE; atau c. pencabutan PSPE. Penerapan sanksi administrasi kepada PT.OGI harus dilakukan pemerintah sebagai bentuk penagakan hukum dalam perizinan, agar masyarakat adat Soar Pito Soar Pa mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami.

D. Upaya Perlindungan hak Masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan tidak langsung Panas Bumi

Dikarenakan fakta bahwa banyak wilayah masyarakat hukum adat memiliki sumber energi panas bumi, pengelolaan dan pemanfaatan energi panas bumi oleh pemerintah seharusnya mengedepankan perlindungan hak-hak masyarakat adat terdampak, dan tidak seharusnya melanggar hak masyarakat hukum adat dan membahayakan kelangsungan hidup masyarakat hukum adat. Hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah dan sumber daya alamnya erat terkait dengan hak-hak mereka. Hubungan ini mencakup hubungan sosial dan spiritual, bukan hanya ekonomi, tetapi juga mencerminkan identitas mereka sebagai masyarakat adat dan memastikan kelangsungan hidup dan budaya mereka.

Masyarakat hukum adat di wilayah kepulauan mempunyai hubungan yang multidimensional dengan alam kepulauan, yaitu daratan, lautan, gejala alam, dan udara kepulauan, yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kenyataan keberadaannya. Bagi masyarakat hukum adat di wilayah kepulauan, hutan bukan hanya sekadar sumber ekonomi. Hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh kehidupan masyarakat hukum adat. Berbagai ritual adat dilaksanakan sebagai bentuk hubungan spiritual mereka dengan alam. Pengabaian hubungan Masyarakat Hukum Adat di kepulauan dengan tanah, hutan, dan wilayahnya, asal muasal penguasaan atas tanah, hutan, dan wilayah Masyarakat Hukum Adat, serta sejarah politik agraria yang terjadi selama ini telah mengakibatkan hancurnya tatanan kehidupan Masyarakat Hukum Adat di wilayah kepulauan secara keseluruhan.¹⁷

¹⁷ Eric Stenly Holle, *Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Kepulauan Maluku Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Hutan*, TALREV, Vol 8, 2023, h. 167.

Dalam hal ini Penulis berpendapat, jika melihat tentang keterkaitan Pemanfaatan energi panas bumi dengan eksistensi hak masyarakat hukum adat, kita akan melihat bagaimana negara tidak melindungi kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pengaturan tentang wilayah kerja panas bumi (WKP) untuk pemanfaatan tidak langsung memasukkan tanah ulayat sebagai wilayah yang dapat ditetapkan menjadi WKP, sebagaimana tertuang Pasal 16 ayat (2) UU Panas Bumi menyatakan: "Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan pada tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, kawasan perairan, dan/atau Kawasan Hutan." Namun, UU Panas Bumi tidak memberikan ketentuan khusus mengenai hak-hak kelompok hukum adat dan UU Panas Bumi juga tidak mengatur secara spesifik mengenai hubungan hukum antara pelaku usaha dengan kelompok masyarakat adat.

Ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU Panas Bumi mengakibatkan penetapan WPSPE panas bumi sebagai tahap awal dalam menentukan WKP panas bumi dapat dilakukan di atas tanah ulayat dan berpotensi melanggar hak-hak masyarakat hukum adat, sebagaimana yang terjadi pada kasus masyarakat adat Soar Pito Soar Pa di Desa Wapsalit. Negara cenderung membiarkan pengusaha panas bumi dan masyarakat adat menyelesaikan sendiri sengketa hak atas tanah adat. Karena tidak mengatur dengan jelas bagaimana proses penyelesaiannya, terlebih yang akan dibebaskan lahannya adalah tanah ulayat yang mana masyarakat adat memiliki peraturan khusus masing-masing untuk orang asing yang akan menggunakan tanah ulayatnya.

Akibatnya, proses tatap muka antara pengusaha panas bumi dan kelompok masyarakat adat sering menghadirkan konflik. Meskipun kedua posisi tersebut secara hukum diakui oleh undang-undang, dalam praktiknya, perusahaan panas bumi adalah pihak yang memiliki kekuasaan atau hak yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat adat. Hal ini melanggar kewajiban konstitusional negara untuk melindungi semua warga negara, termasuk komunitas hukum adat.

Pendekatan *Free and Prior Informed Consent* (FPIC) sebagai salah satu mekanisme dalam upaya penguatan hak masyarakat adat dalam pembangunan. Dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud tanggung jawab konstitusionalnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. FPIC dimaknai sebagai persetujuan bebas tanpa paksa yang didahului dengan informasi yang memadai tentang sebab dan akibat suatu proyek. Mekanisme ini berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia melalui penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak masyarakat adat atas sumber daya alamnya dalam setiap tindakan pihak luar terhadap masyarakat adat.

Terdapat empat unsur kumulatif dari FPIC. *Free*, berkaitan dengan keadaan bebas tanpa paksaan. Dimana kesepakatan hanya dimungkinkan di atas berbagai pilihan masyarakat; *Prior*, sebelum suatu proyek diizinkan pemerintah, terlebih dahulu harus mendapat izin masyarakat. *Informed*, berkaitan dengan penyebaran informasi yang terbuka seluas-luasnya mengenai suatu proyek yang dijalankan; dan *consent*, Persetujuan diberikan oleh masyarakat sendiri.¹⁸

Sebagai undang-undang yang dirancang untuk mengontrol aktivitas panas bumi, UU Panas Bumi belum sepenuhnya mendukung pengolahan atau pengelolaan yang

¹⁸ *Ibid.*, h. 61.

berdampak langsung pada masyarakat adat. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk mengevaluasi kembali aturan yang ada dan mengawasi kembali tindakan tersebut. Dalam aturan pengelolaan panas bumi, pemerintah harus mengadopsi FPIC untuk memberikan ruang kepada masyarakat adat untuk berpartisipasi, terutama dalam hal perizinan panas bumi di wilayah adat mereka. Ini akan membantu menemukan solusi untuk masalah yang marak terjadi dan memastikan bahwa masyarakat sekitar memperoleh perlindungan dan kemakmuran dari sumber daya alam.

KESIMPULAN

Pemberian izin PSPE kepada PT. OGI di Desa Wapsalit tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat hukum adat. Proses perizinan yang tidak melibatkan penuh masyarakat adat telah mengabaikan hak-hak mereka sebagai pemilik wilayah adat. Selain itu, lemahnya pengawasan pemerintah memungkinkan perusahaan mengabaikan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, untuk memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat, diperlukan reformasi kebijakan yang memastikan keterlibatan aktif mereka dalam proses pemanfaatan tidak langsung panas bumi. Pemerintah juga harus meningkatkan mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi terhadap badan usaha yang melanggar aturan guna menjamin penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dan mencegah konflik di masa mendatang.

REFERENSI

- Al Huda, A. K. (2023). *Transisi Energi Di Indonesia : Overview & Challenges*. *Pertamina Energy Institute*, 50.
- Maulana , R. (2018). Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan. *Jurnal Justisia*, 90.
- Martinesya, S. (2020). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat. *Nurani Hukum*, 3, 75.
- Nadriana, L., Utomo, S. L., Negara, P. D., & Rato, D. (2022). Optimalisasi Fungsi Lembaga Adat dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Adat Osing Banyuwangi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*, 2, 682.
- Holle, E. S. (2023). Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Kepulauan Maluku Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Hutan. *TALREV*, 8.
- <https://infotambang.id/potensi-panas-bumi-di-indonesia-berdasarkanpulau/#:~:text=Potensi%20panas%20bumi%20Indonesia&text=Dari%20331%20titik%20potensi%20panas,yatu%20sumber%20daya%20dan%20cadangan>
- <https://ebtke.esdm.go.id/lintas/id/investasi-ebtke/sektor-panas-bumi/potensi>,
- <https://jatam.org/id/lengkap/tolak-proyek-geothermal-di-desa-wapsalit-kabupaten-buru>
- <https://www.mongabay.co.id/2024/04/30/kala-proyek-panas-bumi-ancam-ruang-hidup-masyarakat-adat-di-pulau-buru/>
- Sushanty, V. R. (2020). *Buku Ajar Hukum Perizinan*. Surabaya: Ubhara Press.